

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 10, 2023/NO 10, BD NO. 637, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023, PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023 (BD NOMOR 625);PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI ASN TAHUN ANGGARAN 2023 (BD KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 632) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 04 APRIL 2023.

PENJELASAN - 7 HLM